

LAPORAN SURVEY PERSEPSI KORUPSI 2022 (TRIWULAN II)

PENGADILAN
AGAMA
SUMENEP

JL. Trunojoyo Km. 3 no. 300, Sumenep
Telp. (0328) 662453

Email : pasumenep@gmail.com



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, kami dapat menyelesaikan Laporan Indeks Persepsi Korupsi Tahun 2022. Pembuatan Laporan ini merupakan bentuk respon dari Pengadilan Agama Sumenep dalam Peningkatan Layanan Publik untuk mengukur tingkat kepercayaan masyarakat kepada Aparatur Pengadilan Agama Sumenep dalam penyelenggaraan tugas sehari-hari.

Pelaksanaan Survey ini juga merupakan komitmen dari Pimpinan Pengadilan Agama Sumenep dalam rangka pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Dalam pelaksanaan dan penyusunan laporan survey ini masih banyak kekurangan sehingga perlu perbaikan ke depannya agar lebih baik. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun senantiasa kami harapkan.

Laporan Indeks Persepsi Korupsi ini diharapkan dapat berguna bagi berbagai pihak yang memerlukan data ini, khususnya bagi internal Pengadilan Agama Sumenep untuk digunakan sebagai bahan evaluasi dalam rangka mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Sumenep, 30 Juni 2022

Ketua Pengadilan Agama Sumenep

Moh. Jatim, S.Ag., M.H.I.

NIP. 197712011998031002

DAFTAR ISI

Hal

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK	v
BAB I. PENDAHULUAN	6
1.1. Latar Belakang	6
1.2. Maksud dan Tujuan	7
1.3. Dasar Hukum	7
1.4. Ruang Lingkup	8
BAB II. METODOLOGI	10
2.1. Metode Penelitian	10
2.2. Populasi dan Sampel	10
2.3. Lokasi Penelitian dan Unit Analisis	10
2.4. Teknik Pengumpulan Data dan Quality Control	11
2.5. Teknik Analisis Data	11
2.6. Tahapan Pelaksanaan	11
BAB III. PROFIL RESPONDEN	14
3.1. Jenis Kelamin	14
3.2. Kelompok Umur	15
3.3. Pendidikan Terakhir	16
3.4. Pekerjaan Utama	17
BAB IV. INDEKS PERSEPSI KORUPSI	18
4.1. Indeks Persepsi Korupsi per indikator	18
4.2. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan	18
BAB V. PENUTUP	31
5.1. Kesimpulan	31
5.2. Rekomendasi	31
LAMPIRAN	32

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Nilai Persepsi	12
Tabel 2	Ruang lingkup survey Indeks Presepsi Korupsi	13
Tabel 3	Indeks pada indikator manipulasi peraturan	18
Tabel 4	Indeks pada penyalahgunaan jabatan	19
Tabel 5	Indeks pada indikator menjual pengaruh	20
Tabel 6	Indeks pada indikator transparansi biaya	22
Tabel 7	Indeks pada indikator tambahan biaya	23
Tabel 8	Indeks pada indikator hadiah	24
Tabel 9	Indeks pada indikator transparansi pembayaran	25
Tabel 10	Indeks pada indikator percaloan	26
Tabel 11	Indeks pada indikator perbuatan curang	27
Tabel 12	Indeks pada indikator transaksi rahasia	28
Tabel 13	Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Agama Sumenep	29
Tabel 14	Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Agama Sumenep	30

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	Profil Responden berdasarkan jenis kelamin	14
Grafik 2	Profil Responden berdasarkan Umur	15
Grafik 3	Profil Responden berdasarkan Pendidikan	16
Grafik 4	Profil Responden berdasarkan Pekerjaan Utama	17
Grafik 5	Indeks pada penyalahgunaan jabatan	19
Grafik 6	Indeks pada penyalahgunaan jabatan	20
Grafik 7	Indeks pada indikator menjual pengaruh	21
Grafik 8	Indeks pada indikator transparansi biaya	22
Grafik 9	Indeks pada indikator indikator tambahan biaya	23
Grafik 10	Indeks pada indikator pada indikator hadiah	24
Grafik 11	Indeks pada indikator pada indikator hadiah	25
Grafik 12	Indeks pada indikator pada indikator percaloan	26
Grafik 13	Indikator perbuatan curang	27
Grafik 14	Indikator indikator transaksi rahasia	28
Grafik 15	Indikator indikator transaksi rahasia	30

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Pengadilan Agama Sumenep berkomitmen untuk terus menerus melakukan pengawasan, evaluasi dan perbaikan sesuai dengan agenda Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas.

Komitmen tersebut berdasar pada Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Agama Sumenep sebelumnya pada tahun 2022 triwulan II juga telah melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat yang merupakan agenda rutin tahunan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan yang telah diberikan. Tidak cukup hanya survey kepuasan masyarakat,

Pengadilan Agama Sumenep juga ingin mengetahui persepsi masyarakat terhadap Integritas Penyelenggara Pelayanan Publik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan hasil Survey Persepsi Korupsi dari masyarakat, Pengadilan Agama Sumenep akan memperoleh masukan yang akan dijadikan pedoman dalam penyusunan kebijakan dalam mencegah secara total terjadinya korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

1.2. Maksud Dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Survey Persepsi Korupsi terhadap Pengadilan Agama Sumenep ini, dimaksudkan untuk mengetahui penilaian masyarakat mengenai integritas petugas layanan.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survey Persepsi Korupsi adalah untuk mendapat umpan balik yang dapat dijadikan pedoman dalam menyusun kebijakan menuju Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

1.3. Landasan Hukum

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- b) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- c) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- d) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

- e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
- f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
- g) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS).
- h) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah Kepada Masyarakat.
- i) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- j) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat.

1.4. Ruang Lingkup dan Perencanaan Kegiatan

Kegiatan Survey Persepsi Korupsi dilaksanakan pada Pengadilan Agama Sumenep dengan Perencanaan Kegiatan berupa:

a) Persiapan

Beberapa persiapan yang perlu diperhatikan sebelum melaksanakan survey persepsi korupsi adalah sebagai berikut:

1) Penetapan Pelaksana

Dilaksanakan Sendiri, survey dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya

2) Penyiapan Bahan

- a. Kuesioner.
- b. Bagian dari Kuesioner/Pengantar
- c. Kelengkapan peralatan.

3) Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data

- a. Jumlah Responden.
- b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.

4) Penyusunan Jadwal

Penyusunan rencana dan pelaksanaan survey dilakukan.

b) Pelaksanaan Pengumpulan Data

1) Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.

2) Pengisian Kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan.

3) Pengujian kualitas dan validitas data.

4) Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

c) Jadwal Survey

Survey dilaksanakan dalam interval waktu per 3 bulan (4 kali dalam satu tahun).

BAB II

METODE PENELITIAN

2.1. Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

2.2. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja Pengadilan Agama Sumenep dalam hal ini yang melakukan pengurusan Akta Cerai.

Jumlah minimal responden yang harus dipenuhi mengacu pada :

$$S = (\lambda^2 \cdot N \cdot P \cdot Q) / (d^2 (N-1) + \lambda^2 \cdot P \cdot Q)$$

Ket :

S = Jumlah sampel

λ^2 = Lamda (faktor pengali) dengan dk = 1, taraf kesalahan bias 1%, 5%, 10%

N = Populasi

P (populasi menyebar normal) = Q = 0,5 d = 0,0.

Sesuai dengan tabel Morgan dan Krechie

2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat di mana peneliti melakukan penelitian

terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini lokasi penelitian yaitu Kantor Pengadilan Agama Sumenep.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di pengadilan.

2.4. Teknik Pengumpulan Data dan Quality Control

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi tanpa wawancara tatap muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu enam bulan. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang yang dibekali dengan pelatihan.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas (Ketua Tim ZI Pengadilan Agama Sumenep). Ketua Tim akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, membagikan dan mengumpulkan kuesioner, meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survey IPK.

2.5. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan *indeks korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Kuesioner yang diberikan kepada responden memiliki nilai skor 1 – 6, dengan skor 1 adalah nilai terendah dan 6 adalah nilai tertinggi, Kemudian skor tersebut dijumlahkan kemudian dikonversi ke dalam skala 1 – 4. Di mana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani, seperti yang tertera dalam **Tabel 1**.

Tabel 1.
 Nilai Persepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. **Kedua**, mencari bobot rata-rata setiap indikator.

Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0 - 100.

Skala indeks persepsi korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

2.6. Tahapan Pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survey lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survey persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini :

MODEL ALUR PENYUSUNAN SURVEY IPK MENUJU ZONA INTEGRITAS



Tabel 2.
Ruang lingkup survey Indeks Presepsi Korupsi

No	Ruang Lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transaksi Biaya
5	Biaya Tambahan
6	Hadiah
7	Transparansi Biaya
8	Percaloan
9	Perbuatan Curang
10	Transaksi Rahasia


BAB III

PROFIL RESPONDEN

3.1. Jenis Kelamin

Ditinjau dari sisi jenis kelamin, responden survey mayoritas adalah laki-laki. Seperti yang terlihat pada **Grafik 1**, sebanyak 53% responden adalah laki-laki, sedangkan 47% sisanya adalah perempuan.

Grafik. 1. Profil Responden berdasarkan jenis kelamin



3.2 Kelompok Usia

Ditinjau dari Kelompok Usia, kelompok yang mendominasi adalah kelompok usia produktif yaitu usia 20-29 tahun. **Grafik 2** menunjukkan bahwa sebanyak 46% responden Survey Persepsi Korupsi Pengadilan Agama Sumenep adalah usia 20-29 Tahun, sebanyak 35% responden usia 30-39 tahun, sebanyak 17% responden adalah usia 40-49 Tahun, 2% responden adalah usia di atas 49 tahun dan persentase terendah adalah usia di bawah 20 tahun, yaitu sebesar 0%.

Grafik. 2. Profil Responden berdasarkan Umur



3.3 Pendidikan Terakhir

Tingkat pendidikan diyakini berkaitan dengan tingkat pengetahuan, keterampilan, dan kedewasaan yang dimiliki. Oleh karena itu, penting untuk melihat karakteristik responden menurut tingkat pendidikan. Dalam survey ini terdapat 7 kategori tingkat pendidikan, yaitu Tidak Sekolah, SD, SLTP, SLTA, Diploma, Sarjana (S1) dan Pascasarjana (S2/S3).

Pada data survey ini, responden terbanyak berasal dari jenjang SLTA sebesar 49%, kemudian dari jenjang SD sebesar 22%, SLTP

sebesar 21%, Sarjana (S1) sebesar 5%, Diploma sebesar 2%, dan Pasca Sarjana sebesar 1%. Selain itu, dalam survey ini tidak terdapat responden yang tidak bersekolah seperti yang disajikan dalam **Grafik3**.

Grafik. 3. Profil Responden berdasarkan Pendidikan



3.4 Pekerjaan Utama

Status dalam pekerjaan utama sangat berkaitan dengan tingkat pendapatan yang diperoleh. Responden dalam survey ini mayoritas bekerja sebagai kelompok pekerjaan Lainnya (Buruh, Ibu rumah tangga, dll) seperti yang ditunjukkan dalam **Grafik 4**, dengan persentase sebesar 39%. Selanjutnya, 25% responden termasuk ke dalam kelompok pekerjaan Petani/Nelayan, 16% responden berasal dari Wiraswasta, 11% responden merupakan Pedagang, 8% responden memiliki pekerjaan sebagai Pegawai Swasta, 1% responden adalah Advokat, dan PNS sebesar 0%. Pada survey ini tidak ada responden yang bekerja sebagai TNI/POLRI.

Grafik. 4. Profil Responden berdasarkan Pekerjaan Utama



BAB IV

INDEKS PERSEPSI KORUPSI

4.1 Indeks Persepsi Korupsi Per Indikator

4.1.1. Manipulasi Peraturan

Dari skor 1 (terendah) sampai 6 (tertinggi), hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil sangat baik. Setelah dikonversi ke Indeks Persepsi Korupsi (IPK) diperoleh nilai indeks 3,92, seperti yang ditunjukkan dalam Tabel 3. Hal tersebut dapat diartikan kinerja Satuan Kerja Pengadilan Agama Sumenep Bebas dari Manipulasi Peraturan, artinya pelayanan sesuai prosedur dan ketentuan serta tidak dipersulit untuk maksud tertentu.

Tabel 3.

Indeks pada indikator manipulasi peraturan

Skor	Frekuensi
1	0
2	0
3	0
4	1
5	10
6	89
Total Responden	100
Total Skor	98,00
Konversi Nilai IPK	3,92

Berdasarkan Tabel 3, secara visual dapat disajikan dalam Grafik 5 berikut ini.

Grafik. 5. Indeks pada indikator manipulasi peraturan



4.1.2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Dari skor 1 (terendah) sampai 6 (tertinggi), hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil sangat baik. Setelah dikonversi ke Indeks Persepsi Korupsi (IPK) diperoleh nilai indeks 3,95 seperti pada Tabel 4. Indeks tersebut menunjukkan bahwa satuan kerja Pengadilan Agama Sumenep Tidak Ada Penyalahgunaan Jabatan, berarti petugas melayani secara cepat tanpa ada penawaran dengan meminta imbalan tertentu.


Tabel 4.

Indeks pada indikator penyalahgunaan jabatan

Skor	Frekuensi
1	0
2	0
3	0
4	0
5	7
6	93
Total Responden	100
Total Skor	98,83
Konversi Nilai IPK	3,95

Berdasarkan tabel tersebut, secara visual dapat disajikan dalam grafis seperti Grafik 6 berikut ini.

Grafik. 6. Indeks pada penyalahgunaan jabatan



4.1.3. Indikator Menjual Pengaruh

Dari skor 1 (terendah) sampai 6 (tertinggi), hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil sangat baik. Setelah dikonversi ke Indeks Persepsi Korupsi (IPK) diperoleh nilai indeks 3,93 seperti pada Tabel 5. Indeks tersebut menunjukkan bahwa Satuan Kerja Pengadilan Agama Sumenep Tidak Pernah Menjual Pengaruh, yang berarti petugas tidak pernah menjanjikan pengurusan berkas perkara dengan imbalan tertentu.

Tabel 5.

Indeks pada indikator menjual pengaruh

Skor	Frekuensi
1	0
2	0
3	0
4	1
5	8
6	91
Total Responden	100
Total Skor	98,33
Konversi Nilai IPK	3,93

Berdasarkan Tabel 5, secara visual dapat disajikan dalam Grafik 7 berikut ini.

Grafik. 7. Indeks pada indikator menjual pengaruh



4.1.4. Indikator Transaksi Biaya


Dari skor 1 (terendah) sampai 6 (tertinggi), hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Biaya ini menunjukkan hasil sangat baik. Setelah dikonversi ke Indeks Persepsi Korupsi (IPK) diperoleh nilai indeks 3,93 seperti yang tertera pada Tabel 6. Indeks tersebut menunjukkan bahwa Transaksi Biaya pada Satuan Kerja Pengadilan Agama Sumenep sangat baik, berarti responden dapat mengakses informasi tarif/biaya dengan mudah.

Tabel 6.
Indeks pada indikator transaksi biaya

Skor	Frekuensi
1	0
2	0
3	0
4	0
5	10
6	90
Total Responden	100
Total Skor	98,33
Konversi Nilai IPK	3,93

Berdasarkan Tabel 6, secara visual dapat disajikan dalam Grafik 8 berikut ini.

Grafik. 8. Indeks pada indikator transaksi biaya



4.1.5. Indikator Biaya Tambahan

Dari skor 1 (terendah) sampai 6 (tertinggi), hasil persepsi responden pada indikator Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil sangat baik. Setelah dikonversi ke Indeks Persepsi Korupsi (IPK) diperoleh nilai pada indeks 3,90. Indeks tersebut menunjukkan bahwa


di Satuan Kerja Pengadilan Agama Sumenep Tidak Ada Biaya Tambahan, yang berarti pembayaran biaya perkara sesuai tarif resmi tanpa biaya tambahan di luar ketentuan yang berlaku.

Tabel 7.
Indeks pada indikator tambahan biaya

Skor	Frekuensi
1	0
2	0
3	0
4	5
5	5
6	90
Total Responden	100
Total Skor	97,50
Konversi Nilai IPK	3,90

Berdasarkan Tabel 7, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.

Grafik. 9. Indeks pada indikator indikator tambahan biaya



4.1.6. Indikator Hadiah


Dari skor 1 (terendah) sampai 6 (tertinggi), hasil persepsi responden pada indikator Hadiah ini menunjukkan hasil sangat baik. Setelah dikonversi ke Indeks Persepsi Korupsi (IPK) diperoleh nilai indeks 3,96 seperti yang tertera pada Tabel 8. Indeks tersebut dapat diartikan bahwa petugas menolak hadiah/gratifikasi yang diberikan oleh pihak-pihak yang berkepentingan/berperkara.

Tabel 8.
Indeks pada indikator hadiah

Skor	Frekuensi
1	0
2	0
3	0
4	1
5	4
6	95
Total Responden	100
Total Skor	99,00
Konversi Nilai IPK	3,96

Berdasarkan Tabel 8, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.

Grafik. 10. Indeks pada indikator pada indikator hadiah



4.1.7. Indikator Transparansi Biaya

Dari skor 1 (terendah) sampai 6 (tertinggi), hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil sangat baik. Setelah dikonversi ke Indeks Persepsi Korupsi (IPK) diperoleh nilai indeks 3,93 seperti yang tertera pada Tabel 9. Indeks tersebut menunjukkan bahwa petugas Satuan Kerja Pengadilan Agama Sumenep selalu memberikan bukti transaksi pembayaran yang sah setelah proses pembayaran dilakukan.


Tabel 9.

Indeks pada indikator transparansi pembayaran

Skor	Frekuensi
1	0
2	0
3	0
4	2
5	7
6	91
Total Responden	100
Total Skor	98,17
Konversi Nilai IPK	3,93

Berdasarkan Tabel 9, secara visual dapat disajikan dalam Grafik 11.

Grafik. 11. Indeks pada indikator pada indikator hadiah



4.1.8.Indikator Percaloan

Dari skor 1 (terendah) sampai 6 (tertinggi), hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini menunjukkan hasil sangat baik. Setelah dikonversi ke Indeks Persepsi Korupsi (IPK) diperoleh indeks 3,93 seperti yang tertera pada Tabel 10. Indeks tersebut dapat diartikan Satuan Kerja pada Pengadilan Agama Sumenep Bersih dari Pencaloan.

Tabel 10.

Indeks pada indikator Percaloan

Skor	Frekuensi
1	0
2	0
3	0
4	2
5	7
6	91
Total Responden	100
Total Skor	98,17
Konversi Nilai IPK	3,93

Berdasarkan Tabel 10, secara visual dapat disajikan dalam Grafik 12 berikut ini.

Grafik. 12. Indeks pada indikator percaloan



4.1.9. Indikator Perbuatan Curang

Dari skor 1 (terendah) sampai 6 (tertinggi), hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil sangat baik. Setelah dikonversi ke Indeks Persepsi Korupsi (IPK) diperoleh hasil indeks 3,93. Indeks tersebut dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Agama Sumenep Bersih dari Perbuatan Curang.


Tabel 11.

Indeks pada indikator perbuatan curang

Skor	Frekuensi
1	0
2	0
3	0
4	1
5	8
6	91
Total Responden	100
Total Skor	98,33
Konversi Nilai IPK	3,93

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik 13 berikut ini.

Grafik. 13. Indeks pada indikator perbuatan curang



4.10. Indikator Transaksi Rahasia

Dari skor 1 (terendah) sampai 6 (tertinggi), hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Rahasia ini menunjukkan hasil yang sangat baik. Setelah dikonversi ke Indeks Persepsi Korupsi (IPK) diperoleh nilai indeks 3,93 seperti yang tertera pada Tabel 11. Indeks tersebut dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Agama Sumenep Bersih dari Transaksi Rahasia.

Tabel 12.

Tabel indeks pada indikator transaksi rahasia

Skor	Frekuensi
1	0
2	0
3	0
4	1
5	9
6	90
Total Responden	100
Total Skor	98,17
Konversi Nilai IPK	3,93

Berdasarkan Tabel 12, secara visual dapat disajikan dalam Grafik 14 berikut ini.

Grafik. 14. Indeks pada indikator Transaksi Rahasia



4.2. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan

Berdasarkan 10 indikator tersebut, maka diperoleh Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja Pengadilan Agama Sumenep sebesar 3,93.

Tabel 13.

Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Agama Sumenep

No.	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan	Kinerja
1	Manipulasi Peraturan	3,92	Bersih dari korupsi
2	Penyalahgunaan Jabatan	3,95	Bersih dari korupsi
3	Menjual Pengaruh	3,93	Bersih dari korupsi
4	Transaksi Biaya	3,93	Bersih dari korupsi
5	Biaya Tambahan	3,90	Bersih dari korupsi
6	Hadiah	3,96	Bersih dari korupsi
7	Transparansi Biaya	3,93	Bersih dari korupsi
8	Percaloan	3,93	Bersih dari korupsi
9	Perbuatan Curang	3,93	Bersih dari korupsi
10	Transaksi Rahasia	3,93	Bersih dari korupsi
Rata-rata		3,93	Bersih dari korupsi


Indeks 3,93 tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan BERSIH DARI KORUPSI. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Korupsi berada pada angka **98,28**.

Tabel 14.

Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Agama Sumenep

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI IPK	MUTU	KINERJA
1	1,00 - 1,75	25 - 43,75	1	Tidak Bersih dari Korupsi
2	1,76 - 2,50	43,76 - 62,50	2	Kurang Bersih dari Korupsi
3	2,51 - 3,25	62,51 - 81,25	3	Cukup Bersih dari Korupsi
4	3,26 - 4,00	81,26 - 100,00	4	Bersih dari Korupsi

Grafik 15. Capaian Indeks pada Masing-Masing Indikator



BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari hasil survey Persepsi Korupsi tahun 2022 yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Agama Sumenep diperoleh bahwa Pengadilan Agama Sumenep memiliki Indeks Persepsi Korupsi 3,93 atau masuk pada kategori **Bebas dari Korupsi**. Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks **3,92**
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks **3,95**
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks **3,93**
4. Indikator Transaksi Biaya mendapat indeks **3,93**
5. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks **3,90**
6. Indikator Hadiah, mendapat indeks **3,96**
7. Indikator Transparansi Pembayaran, mendapat indeks **3,93**
8. Indikator Percaloan, mendapat indeks **3,93**
9. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks **3,93**
10. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks **3,93**

4.2. Rekomendasi

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator tersebut di atas, menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Sumenep termasuk pada persepsi **Bebas dari Korupsi**, dengan sebanyak 10 (sepuluh) indikator memiliki indeks di atas 3,90.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Customer List Survey IPK Triwulan II Tahun 2022

CUSTOMER LIST

(LAYANAN PENGADILAN AGAMA SUMENEP)

No	Nama	Umur	Jenis Kelamin	Pendidikan	No. HP	Output Layanan
1	Lissa'idi	30	Laki-laki	SLTA	087762771962	Akta Cerai
2	Kholizal Hamzah	25	Laki-laki	SLTA	087816999236	Akta Cerai
3	Alvasanah	30	Perempuan	SLTA	082132100812	Akta Cerai
4	Vita Laila Perdana R	33	Perempuan	Diploma	082338988684	Akta Cerai
5	Fatimatuz Zahra	32	Perempuan	SMP	087746056917	Akta Cerai
6	Norma	29	Perempuan	SD	085944619399	Akta Cerai
7	Faisol	30	Laki-laki	SD	087702016502	Akta Cerai
8	Sur'i	33	Laki-laki	SMP	087888607292	Akta Cerai
9	M.Haqaddinullah	26	Laki-laki	SLTA	087753802080	Akta Cerai
10	Moh.Suhri	23	Laki-laki	SLTA	081914724806	Akta Cerai
11	Mimik Sutra	23	Perempuan	SLTA	085607888468	Akta Cerai
12	Jamilatul Hasanah	20	Perempuan	SMP	081803210222	Akta Cerai
13	Musa	49	Laki-laki	SD	087851726718	Akta Cerai
14	Fendi Pradana	27	Laki-laki	SLTA	085961122226	Akta Cerai
15	Mohammad	25	Laki-laki	SMP	087700018344	Akta Cerai
16	Ibnu	42	Laki-laki	SD	082338876909	Akta Cerai
17	Hasaniyah	46	Perempuan	SD	082334641807	Akta Cerai
18	Siti Sulaiha	40	Perempuan	SMP	081931811722	Akta Cerai
19	Tosiya	26	Perempuan	SD	081807057661	Akta Cerai
20	Risa Umami	25	Perempuan	SLTA	085234832748	Akta Cerai

21	Muhammad	26	Laki-laki	SLTA	087880932931	Akta Cerai
22	Ahmad Taufik	26	Laki-laki	SLTA	083140552760	Akta Cerai
23	ABD.Azis	47	Laki-laki	SLTA	081331098915	Akta Cerai
24	Syamsul Bahri	28	Laki-laki	SLTA	087765312343	Akta Cerai
25	Muhammat	35	Laki-laki	SD	087878410159	Akta Cerai
26	Fidiyanto	36	Laki-laki	SLTA	081936293951	Akta Cerai
27	Arif/Zainal Arifin	51	Laki-laki	SD	087777198640	Akta Cerai
28	Nisa	49	Perempuan	SD	087740151561	Akta Cerai
29	Magfirotur Rofikoh	24	Perempuan	SMP	087834077326	Akta Cerai
30	Ach. Syamsul	30	Laki-laki	SMP	081807084938	Akta Cerai
31	Maisuroh	23	Perempuan	SLTA	087827366980	Akta Cerai
32	Ach. Sahrawi	36	Laki-laki	SMP	081907390168	Akta Cerai
33	Rakidah	29	Perempuan	SD	087709242624	Akta Cerai
34	Halimah	48	Perempuan	SLTA	081332487562	Akta Cerai
35	Selvy Noor Afrinayanti	26	Perempuan	Diploma	081292991011	Akta Cerai
36	Adi Kusnadi	27	Laki-laki	SLTA	085933109593	Akta Cerai
37	Anna Yuliantina	30	Perempuan	SLTA	085925359966	Akta Cerai
38	Syaiful Bahri	24	Laki-laki	SD	085231338767	Akta Cerai
39	Hamnah	35	Perempuan	SMP	085259156048	Akta Cerai
40	Abdul Basith	27	Laki-laki	Pasca Sarjana	082330785171	Akta Cerai
41	Kismi Flora	21	Perempuan	SLTA	081953318056	Akta Cerai
42	Mazidatuz Zulfa	23	Perempuan	SLTA	087762612169	Akta Cerai
43	Hasan	32	Laki-laki	SLTA	087798029049	Akta Cerai
44	Syamsul Arifin	42	Laki-laki	SMP	081806022933	Akta Cerai
45	Fatimatuz Zahra	22	Perempuan	SLTA	081917005066	Akta Cerai
46	Busairi	23	Laki-laki	SLTA	081932947814	Akta Cerai
47	Hudaifi	28	Laki-laki	SMP	087889444556	Akta Cerai
48	Puhaniyah	25	Perempuan	SD	087754337855	Akta Cerai

49	Moh. Nori	30	Laki-laki	SD	087838053476	Akta Cerai
50	Arindhi Kurnia Putri	31	Perempuan	SLTA	085161214442	Akta Cerai
51	Maryatun	31	Perempuan	SD	08180863599	Akta Cerai
52	Nur Hasanah	36	Perempuan	SMP	083109101018	Akta Cerai
53	Nahdlatin	22	Perempuan	SMP	081807150800	Akta Cerai
54	Ainol Wafiq	32	Laki-laki	SD	087884735000	Akta Cerai
55	R.A Shihalilah F	21	Perempuan	SMP	087850876061	Akta Cerai
56	Fauzan	31	Laki-laki	SLTA	087772463857	Akta Cerai
57	Joni Iskandar	37	Laki-laki	SMP	081908097576	Akta Cerai
58	Sri Dewi Haryati	20	Perempuan	SLTA	085335905852	Akta Cerai
59	Rozi Zakariya	26	Laki-laki	SLTA	081919842555	Akta Cerai
60	Choirul Nazar	40	Laki-laki	SLTA	081332904042	Akta Cerai
61	Zahrotun Naemah	22	Perempuan	SLTA	081998980973	Akta Cerai
62	Titiek Nurul Qomaria	26	Perempuan	SLTA	087821210176	Akta Cerai
63	Washilah	39	Perempuan	SLTA	081946777471	Akta Cerai
64	Halili	41	Laki-laki	SLTA	081234952459	Akta Cerai
65	Ifadhah	25	Perempuan	SLTA	087882279782	Akta Cerai
66	Asbiya	34	Perempuan	SD	087786803519	Akta Cerai
67	Alfina Dwi Mustafida	22	Perempuan	SMP	087809571896	Akta Cerai
68	Agus Junaidy	32	Laki-laki	SLTA	082333257770	Akta Cerai
69	Matwada	42	Laki-laki	SD	087741678456	Akta Cerai
70	Suki	68	Laki-laki	SMP	082336021707	Akta Cerai
71	Wildatus Sholiha	21	Perempuan	SLTA	081779400373	Akta Cerai
72	Yuni Chyntia Dewi	26	Perempuan	SLTA	085244022690	Akta Cerai
73	Lukman Hakim	27	Laki-laki	Sarjana (S1)	081908616698	Akta Cerai
74	Syaiful Arifin	36	Laki-laki	SLTA	087858223070	Akta Cerai
75	Zulatul Makiyah	28	Perempuan	Sarjana (S1)	085937038720	Akta Cerai
76	Nisa Ul Husna	35	Perempuan	Sarjana (S1)	085231143501	Akta Cerai

77	Khotimah	33	Perempuan	SLTA	087753801846	Akta Cerai
78	Novita Sari	25	Perempuan	SLTA	087774442856	Akta Cerai
79	Sujibno	33	Laki-laki	SLTA	085257027173	Akta Cerai
80	Romi Afriyanto	24	Laki-laki	SLTA	087855916783	Akta Cerai
81	Muhammad Adin	38	Laki-laki	SD	081808636887	Akta Cerai
82	Nur Hayati	44	Perempuan	SD	082132303378	Akta Cerai
83	Rahman Fauzi	33	Laki-laki	SMP	087888694720	Akta Cerai
84	Baihaqi	31	Laki-laki	SLTA	087742000792	Akta Cerai
85	Lukmanul Hakim	33	Laki-laki	SLTA	087731989727	Akta Cerai
86	Syarifa	44	Perempuan	SMP	087855431199	Akta Cerai
87	Syd. Muhammad Umar Faruq	22	Laki-laki	SMP	081234498402	Akta Cerai
88	Rizqan T	24	Perempuan	SLTA	085236455441	Akta Cerai
89	Achmad Sarjono	45	Laki-laki	Sarjana (S1)	082133711977	Akta Cerai
90	Nurul Hidayat	46	Laki-laki	SLTA	087885026343	Akta Cerai
91	Subairi	34	Laki-laki	SMP	087777001084	Akta Cerai
92	Masyita	27	Perempuan	SLTA	087777199727	Akta Cerai
93	Rizna Mofida	30	Perempuan	SLTA	087871279909	Akta Cerai
94	Asmiyati	25	Perempuan	SD	0819932800667	Akta Cerai
95	Mohammad Rofik	22	Laki-laki	SLTA	085771214459	Akta Cerai
96	Moh.Faisol	24	Laki-laki	SLTA	087884052062	Akta Cerai
97	Moh.Nize	36	Laki-laki	SD	085953829238	Akta Cerai
98	Misyah	41	Perempuan	SD	085940885854	Akta Cerai
99	Musasro	49	Laki-laki	SLTA	087852891462	Akta Cerai
100	Syuhada' Mashari, S.H.	32	Laki-laki	Sarjana (S1)	082335444662	Akta Cerai